PERAN ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) DALAM MENCIPTAKAN KAWASAN BEBAS *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED* (IUU) *FISHING* DI INDONESIA TAHUN 2015-2017

Oleh: Jihad Bahari Putri Harun
(jihadbahariputriharun@gmail.com)
Dosen Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si
Bibliografi: 11 Jurnal, 12 Buku, 26 Website, dan 3 Thesis
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study analyzes the role of ARF in creating IUU Fishing free area in Indonesia in 2015—2017. ARF as a security dialogue forum in Asia-Pacific helps Indonesia in creating an IUU Fishing free area by providing Indonesia with a forum for dialogue to raise the increasing number of IUU Fishing issues in Indonesia

This study uses a pluralism perspective where policies can be from different actors and uses international organization theory. The method used is descriptive qualitative method with data collection using case studies literature and documentation studies from articles, journals, and sites on the Internet.

This research shows that ARF as a security dialogue forum acts as a motivator and provides encouragement for ARF members to fight IUU fishing together. The second role of ARF is to become a communicator by providing information and recommendations to member countries regarding IUU Fishing, publishing meeting results, co-chair statements, and chairman statements. The third role of ARF is to become an intermediary by holding meetings to discuss and equalize perceptions about IUU Fishing and to issue a joint statement indicating that IUU Fishing is an issue that must be eliminated and make the Asia-Pacific region a free area of IUU Fishing.

Keywords: Role, IUU Fishing, ARF, Security Dialogue.

PENDAHULUAN

Illegal Unregulated Unreported (IUU) *Fishing* disingkat dengan *IUU Fishing. Illegal Fishing* adalah kapal penangkapan ikan dan berlayar dilautan dengan melanggar hukum perikanan yang ada di perairan. Pengertian ini telah merangkap semua aktifitas penangkapan ikan dalam yuridiksi negara atau seperti yang telah diaturkan oleh *Regional Fisheries Management Organizations (RFMO). Illegal Fishing* tentunya meresahkan negara maritim seperti Indonesia. Selain mengganggu stabilitas keamanan negara khususnya keamanan laut, juga dapat mengurangi sumber daya perikanan yang harusnya dapat menjadi mata pencarian masyarakat Indonesia, ini cukup menjadi alasan mengapa fenomena ini menarik untuk dikaji. Meninjau dari maraknya *illegal Fishing*, suatu negara akan mengupayakan agar tidak terdampak kerugian dan ini adalah hal yang pantas untuk diperhitungkan. Upaya negara dalam menangani kasus ini juga tentunya harus diatur dalam suatu peraturan yang sangat jelas. Salah satunya di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia adalah menenggelamkan kapal nelayan asing yang berlayar di perairan Indonesia dengan cara meledakkan atau menenggelamkan.[1]

Grafik 1.1 Jumlah Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia.[2]

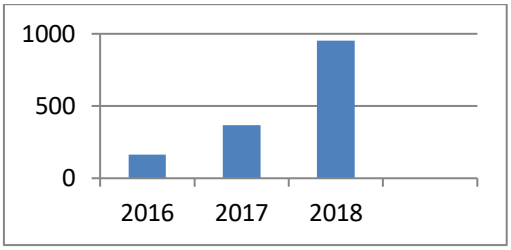

Menurut data KKP, sejak 2016 - 2018 tercatat 1.482 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan. Jumlah kasusnya pada tahun 2016 (163), 2017 (367) dan 2018 (952). Penanganan Anak Buah Kapal (ABK) asing yang ditangkap, PPNS Perikanan menetapkan Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) sebagai tersangka. Sedangkan ABK lainnya dipulangkan (deportasi) ke negara asal melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri.[3]

Dalam kasus ini, Indonesia juga dapat meminta bantuan kepada ASEAN *Regional Forum* (ARF) agar dapat menciptakan atau lebih tepatnya membantu Indonesia agar dapat mewujudkan kawasan bebas *IUU Fishing*. Upaya Indonesia dilakukan dalam memajukan kerjasama dan memasukkan isu IUU Fishing kedalam ASEAN melalui dua

[1] Putri Adityowati "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main" http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal-Ditenggelamkan-Jokowi-Kami-Tak-Main-main (diakses 15 Februari 2019).

[2] Direktorat PSDKP "Jumlah Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia" Kementerian Kelautan dan Perikanan https://kkp.go.id/ (diakses 30 Maret 2019)

[3] Kompas.com. "Tahun 2017, Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan dari Negara-negara ini". Kompas https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/160116226/tahun-2017-susi-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-dari-negara-negara-ini (diakses 25 Maret 2019)

pilar yaitu politik dan keamanan, juga pilar ekonomi ASEAN.

ASEAN *Regional Forum* (ARF) adalah suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog juga konsultasi mengenai hal-hal yang terkait politik dan keamanan suatu kawasan, serta membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.[4]

Gambar 1.1. 22nd *ASEAN Regional Forum* Kuala Lumpur, Malaysia.[5]

Pada penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian konflik *IUU Fishing*, Indonesia membutuhkan ARF sebagai forum yang mewadahi untuk berkonsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan dalam penciptaan kawasan bebas *IUU Fishing*.

KERANGKA TEORI

Perspektif penulis dalam penelitian ini adalah pluralisme. Pluralisme adalah perpsepketif yang menekankan bahwa *non-state actor* merupakan etnisitas yang penting dalam dunia politik internasional, pluralism juga mengatakan bahwa bukanlah actor utama, negara terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan birokrasi yang saling berkompetisi satu sama lain dalam memajukan kepentingan masing-masing. Pluralism juga menentang asumsi kaum realis yang beranggapan bahwa negara adalah actor rasional, dan terakhir bagi pluralis agenda politik internasional sangatlah luas.

Dalam konsep *Illegal Fishing* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak diatur oleh aturan yang berlaku, aktifitasnya juga tidak dilaporkan kepada institusi yang berwenang. Hal ini kerap terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap dengan skala nasional maupun internasional. Persoalan *illegal Fishing* muncul bersama-sama dengan kerangka *IUU Fishing practice* saat diselenggarakannya forum *Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources* (CCAMLR) yang membahas tentang kerugian akibat praktek penangkapan ikan yang dilaukan oleh negara yang bukan anggota CCAMLR. Kemudian jadilah *Illegal Fishing* sebagai masalah utama dalam tingkat global.[6] *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) *Fishing* merupakan salah satu aktifitas yang mengancam keamanan maritim yang berskala pada keamanan pangan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.[7]

Teori yang penulis gunakan disini adalah toeri Organisasi Inter-

[4] ASEAN Regional Forum, https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/ARF.aspx (diakses 20 Februari 2019)

[5] ASEAN REGIONAL FORUM "22nd *Regional Forum*" *aseanregional-forum.asean.org* (diakses 21 Februari 2020)

[6] Illegal *Fishing* dalam Aspek Hukum Internasional, https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/joshua-saputra-illegal-fishin-dalam-aspek-hukum-internasional?espv=1 (05 Desember 2019).

[7] Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama, dan Emil Mahyudin. *Pengantar Studi Keamanan.* (Malang: Intrans Publishing, 2017).

nasional yang disebutkan oleh Biddle and Biddle. Organisasi internasional didirikan dengan tujuan agar mempertahankan peraturan-peraturan hingga berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antara bangsa dan negara. Organisasi internasional terbagi 2 yaitu:

1. *Inter-Govermental Organizations*/IGO (Organisasi antarpemerintah) anggotanya adalah delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia.
2. *Non-Govermental Organizations*/NGO (Organisasi nonpemerintah) merupakan kelompok-kelompok swasta dibidang ekonomi, kebudayaan, kesehatan, anak, lingkungan hidup dan sebagainya.

Organisasi internasional diciptakan agar dapat menjalankan perannya sesuai dengan tujuan didirikan organisasi internasional itu sendiri. Peran organisasi internasional menurut Biddle and Biddle adalah:[8]

1. Sebagai motivator. Maksudnya adalah organisasi internasional dapat menjadi motivator dan memberikan dorongan bagi seseorang dan sekelompok untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan
2. Sebagai komunikator. Organisasi internasional memiliki peran dalam memberikan atau menyampaikan informasi yang jelas dan juga relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai perantara. Organisasi internasional memiliki peran dalam mengupayakan dana, daya, dan upaya serta keahlian untuk masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, penulis berfokus terhadap bagaimana ARF memainkan peran dalam menciptakan kawasan bebas IUU Fishing di Indonesia pada tahun 2015-2017. Penulis memaparkan bagaimana bentuk dari hasil peran ARF sebagai organisasi internasional kepada Indonesia dalam menangani IUU Fishing

ARF Sebagai Motivator Dalam Menciptakan Kawasan Bebas IUU *Fishing*

ARF berperan sebagai motivator dalam menegakkan kawasan bebas IUU Fishing melalui pertemuan yang diadakan oleh ARF yang akan menjadi pendorong dan landasan agar negara anggota menjadikan IUU Fishing sebagai isu kawasan dan ikut serta dalam memberantas IUU Fishing. Dalam pertemuan yang dilaksanakan selama rentang tahun 2015-2017 ARF, terdapat beberapa pertemuan yang mencatat bahwa ARF memberi anjuran, dorongan, dan motivasi bahwa IUU Fishing merupakan tantangan yang serius dan harus menggunakan pendekatan yang komrepehensif dan holistik, pertemuan tersebut adalah:

1. *The 7th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security* diselenggarakan di Honolulu, Amerika Serikat, pada 30 Maret—2 April 2015 dengan *co-chairs* Maria Teresa Almojuela wakil

[8] Biddle and Biddle. *Community Development.* (New York: The Rediscovery of local initiative, Holt and Winston) 215-218

menteri kebijakan kementerian luar negri Filipina, Matthew Palmer direktur kementerian luar negri Amerika Serikat, dan Yoshihiro Katayama direktur divisi kebijakan Keamanan Laut Jepang. Didalam bertukar pandangan mengenai keamanan maritim, ARF mencatat bahwa *IUU fishing* merupakan ancaman serius terhadap keamanan maritim dengan mencontohkan bagaimana beberapa negara anggota, telah lebih dulu mengembangkan peraturan nasional dalam memerangi *iuu fishing* termasuk melalui pendaftaran kapal penangkap ikan nasional dan penguatan otoritas penjaga pantai nasional. Terkait isu lingkungan laut, presentasi Kapten Barry Choy dari *U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration*, mencatat pentingnya teknologi deteksi satelit untuk kapal yang beroperasi pada malam hari yang saat ini telah diterapkan oleh Indonesia hal ini memotivasi negara ARF agar menggunakan tekhnologi tersebut dan memotivasi Indonesia untuk menggunakan teknologi tersebut secara lebih efektif dalam memerangi *IUU Fishing*. Pertemuan ini juga telah memotivasi Indonesia dan Amerika untuk menyelenggarakan Lokakarya mengenai Peningkatan Keamanan Kawasan dengan Meningkatkan Pengelolalan Perikanan di kemudian hari. Lokakarya ini berfokus pada meningkat kerjasama regional untuk memerangi IUU Fishing di kawasan ASEAN. Pada pertemuan antarsesi ini, ARF berperan menjadi motivator dalam membangun pandangan negara ARF terhadap IUU Fishing yang dianggap sebagai tantangan luar biasa dan harus dijadikan ancaman bersama karena tantangan IUU Fishing semakin pesat. Peran ARF dalam memotivasi negara anggota membuat langkah Indonesia semakin maju dalam upaya membuat IUU Fishing sebagai ancaman bersama. Terkait isu keamanan maritim, beberapa negara anggota ARF memandang *IUU fishing* sebagai tantangan luar biasa yang ditangani melalui pendekatan kemaritiman, dengan aspek transnasional dan tantangan iuu *fishing* yang semakin pesat.

2. *The 8th ASEAN Regional Forum on Maritime Security* diselenggarakan di Makati City, Filipina, pada 6—7 April 2016 dengan co-chairs yang sama dengan *The 7th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security*. Didalam bertukar pandangan, ARF mencatat bahwa iuu fishing merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan maritim dan berdampak negatif terhadap keamanan ekonomi

dan pangan serta mata pencaharian masyarakat di negara-negara pesisir di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Penjelasan tersebut mendorong negara-negara anggota untuk mengusulkan rancangan untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh IUU Fishing. Presentasi dari Atty. Vitug dari *Philippines Bureau of Fisheries and Aquatic Resources*, mencatat pentingnya modernisasi perizinan dan pelacakan kapal serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memantau timbulnya ancaman IUU fishing di wilayah masing-masing. ARF memotifasi negara anggota agar melakukan modernisasi dalam perizinan dan pelacakan kapal serta peningkatan kapasitas pemerintah dalam memantau timbulnya ancaman IUU Fishing di wilayah masing-masing.

3. *The 9th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security* diselenggarakan di Tokyo, Jepang, pada 8-9 Februari 2017 dengan co-chairs Daisuke Namioka direktur kebijakan keamanan maritime kementerian luar negri Jepang, Robespierre Bolivar Asisten khusus wakil menteri kebijakan kementerian luar negri Filipina, dan David Greene Direktur urusan multilateral kementerian luar negri Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini ARF menghimbau negara anggota agar menunjukkan komitmen yang tegas dalam mendukung upaya mengatasi IUU Fishing. Mr. Yudha menghimbau negara anggota untuk bersama-sama mengatasi tantangan IUU Fishing melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif. Mr. Yudha juga mengingatkan draft usulan pernyataan ARF tentang mencegah IUU Fishing, agar diadopsi pada pertemuan ARF ke-24.
4. *The 24th ASEAN Regional Forum* yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada 7 Agustus 2017 dengan *chairman,* H.E. Alan Peter S. Cayetano Sekretaris Menteri luar negri Filipina. Pertemuan yang bertajuk *"Partnering for Change, Engaging the World"* ini mengikhtisarkan diskusi ARF dengan menghimbau negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional; dan dialog konstruktif terkait ancaman *iuu fishing* terhadap keamanan regional di Asia Pasifik, yang tertuang di dalam *chairman's statement*: *"Para Menteri juga mencatat perlunya memperkuat kerja sama regional dan internasional dan dialog konstruktif tentang keamanan maritim, keselamatan maritim, perlindungan lingkungan laut, iuu fishing, dan kejahatan lainnya di laut, melalui ARF dan mekanisme utama*

ASEAN lainnya" Himbauan tersebut menunjukkan bahwa ARF menjalankan perannya sebagai motivator dengan memberikan himbauan kepada negara-negara anggota dan konsisten terhadap ancaman *iuu fishing* dengan keinginan ARF untuk mengadopsi pernyatan ARF tentang *iuu fishing* di pertemuan lainnya.

ARF Sebagai Komunikator Melalui ARF Workshop on IUU Fishing

ARF sebagai komunikator berperan dalam mengkomunikasikan ikhtisar atau substansi kegiatan poin rekomendasi yang akan diimplementasikan oleh negara-negara anggota ARF. Maka dari itu dalam usaha memerangi IUU Fishing, ARF sebagai forum dialog harus berperan mejadi komunikator melalui pertemuan yang akan mengomunikasikan bahwa *IUU Fishing* harus dijadikan masalah bersama. Ada dua kegiatan yang diselenggarakan untuk membahas *IUU Fishing* di tahun 2015—2017.

Workshop pertama yaitu *ARF Workshop on Improving Fisheries Management*. Kegiatan ini dilaksanakan di Honolulu, Amerika Serikat, pada 21—23 Maret 2016 dengan substansi kegiatan berupa:

a. Penguatan komimen politik dari negara-negara anggota untuk memerangi *IUU Fishing*.
b. Menciptakan kerangka legislasi dan manajemen perikanan domestik yang kuat dan komprehensif.
c. Membangun program penilaian stok perikanan dan tindakan pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan dan dapat dilaksanakan dengan menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya laut.
d. Mengefektifkan program MCS dengan registrasi kapal, memantau aktivitas kapal penangkap ikan, dokumentasi waktu penangkapan, dan menelusuri produk makanan laut.
e. Tenaga penegak hukum dan sumber daya yang mampu berpatroli di ZEE negara.
f. Penegakan hukum berbasis intelijen demi mengoptimalkan penggunaan sumber daya penegakan yang terbatas.
g. Investigasi dengan kemampuan yang memadai guna menyelidiki kasus perikanan secara menyeluruh dan mendeteksi bukti dari semua aktivitas *IUU Fishing*.
h. Berpartisipasi dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional lainnya.
i. Mendukung instrumen regional dan internasional guna memerangi IUU Fishing seperti *UN Fish Stocks Agreement* dan *FAO Port State Measures Agreement.*
j. Mengefektifkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam kerjasama nasional, regional, global.

Workshop kedua yaitu *ARF Workshop on Illegal, Unregulated, and Unreported* (IUU) *Fishing*. Kegiatan ini dilaksanakan di Bali, Indonesia,

pada 19—21 April 2016 dengan substansi kegiatan berupa:

a. Memberi penegasan bahwa *IUU Fishing* merupakan ancaman utama bagi perikanan global, keamanan lingkungan laut, dan keberlanjutan sumber daya laut.
b. Mendorong negara-negara kawasan agar meratifikasi *Port State Measures Agreement* (PSMA) beserta ketentuannya, dan harus disuarakan dan diadopsi sebagai norma regional.
c. Menekankan perlunya forum regional agar menjadi pengawas perikanan sebagai sarana untuk membangun jaringan dan peningkatan kapasitas dan ketelitian pelatihan diantara penegak hukum kelautan
d. Penyusunan dan menampilkan draft ARF *Statement to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing*

Komitmen Indonesia dalam memberantas *IUU Fishing* dilihat dari upaya penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan praktik IUU Fishing di perairan Indonesia dengan berpedoman kepada Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982, bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal tersebut. Selain menegakkan hukum, Indonesia juga mengefektifkan program *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS) dengan nama program *Vessel Monitoring System* (VMS) yang mengawasi kegiatan perikanan, dengan menggunakan peralatan yang terpasang di kapal perikanan memberikan informasi mengenai kegiatan dan posisi kapal. Selain itu, Indonesia juga bergabung dan menjadi anggota dari RFMO, dan telah meratifikasi PSMA ditahun 2016. Penerapan poin rekomendasi diatas menunjukkan keberhasilan peran ARF dalam mengkomunikasikan kepada Indonesia sebagai upaya menciptakan kawasan bebas IUU Fishing di tingkat nasional.

Selain dari pertemuan dan kegiatan, ARF juga mempublikasikan dokumen pertemuan berupa *chairman`s statement* , *ARF Statement*, dan *co-chair summery report* sebagai bentuk peran ARF sebagai komunikator bagi negara kawasan, dihalaman situs resmi ARF yaitu *aseanregionalforum.asean.org* dan halaman situs resmi tersebut terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Gambar 4.2. Publikasi Hasil Pertemuan ARF[9]

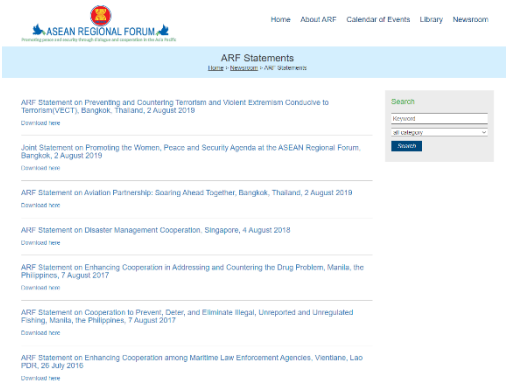

Negara yang berpartisipasi didalam ARF juga mempublikasikan seputar ARF tentang *press release*, ataupun pernyataan dari perwakilan negara yang berpartisipasi didalam acara yang ditaja oleh ARF. Seperti

[9] ARF "Publikasi Hasil Pertemuan ARF" aseanregionalforum.asean.org (diakses 2 Agustus 2020)

website resmi Jepang, Australia, Tiongkok, dan sebagainya. Berbagai publikasi ARF menunjukkan upaya ARF dalam memberikan informasi secara transparan terhadap negara-negara anggota.

Gambar 4.3. Publikasi Hasil Pertemuan ARF di Website Australia[10]

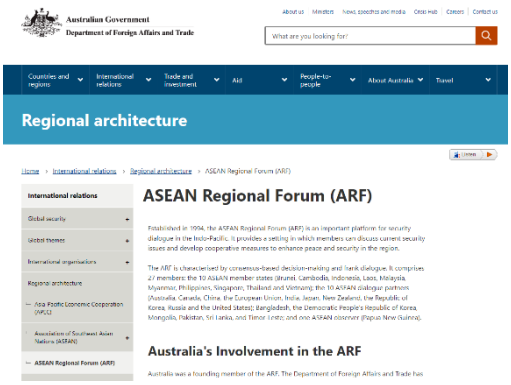

Gambar 4.4. Publikasi Hasil Pertemuan ARF di *Database* Jepang[11]

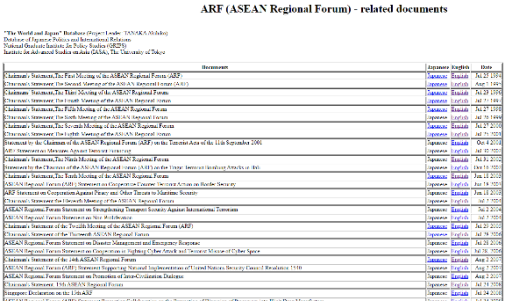

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ARF telah melakukan perannya sebagai komunikator dalam memerangi isu IUU Fishing dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan yang jelas dan relevan seputar IUU Fishing, dengan cara mengadakan ARF Workshop yang didalamnya terdapat isu-isu yang memang harus dijadikan masalah bersama di kawasan Asia-Pasifik.

ARF Sebagai Perantara Dalam Menciptakan Kawasan Bebas IUU Fishing

ARF sebagai forum dialog konsultatif politik-keamanan, menjadi perantara dalam menyediakan wadah bagi Indonesia dan negara-negara anggota lainnya untuk memerangi *IUU Fishing* dengan Indonesia, Amerika Serikat, dan Timor Leste sebagai *co-chair* dalam kegiatan tersebut.

Dalam mewujudkan peran ARF sebagai perantara, ARF menjembatani negara-negara anggota yang salah satunya Indonesia melalui berbagai pertemuan terkait dengan pengupayaan penciptaan kawasan bebas *IUU Fishing* dan menjadikan *IUU Fishing* sebagai ancaman bersama. Dalam hal pendanaan, oleh karena ARF tidak memiliki mekanisme pendanaan bersama maka untuk mengimplementasikan proyek dan aktivitas ARF lainnya, didanai secara sukarela oleh negara anggota yang menjadi tuan rumah di setiap proyek dan aktivitas ARF lainnya.

Dalam hal upaya, ARF berkontribusi dalam mengadakan pertemuan atau proyek terkait dengan ancaman *IUU Fishing*. Kegiatan yang diadakan oleh ARF menyangkut *IUU Fishing* pada tahun 2015—2017 dibagi menjadi dua, ARF *Workshop on Improving Fisheries Management* yang dilaksanakan pada tanggal 22—23 Maret 2016 di Honolulu yang berfokus pada bagaimana *IUU Fishing* termasuk ke dalam ancaman keamanan. Sedangkan kegiatan yang

[10] Australian Government ““Publikasi Hasil Pertemuan ARF” www.dfat.gov.au (diakses 7 Agustus 2020)

[11] Japanese Politics and International Relations “ARF related documents” worldjpn.grips.ac.jp (diakses 10 Agustus 2020)

kedua adalah ARF *Workshop on IUU Fishing* yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 20—21 April 2016 yang berfokus pada IUU Fishing sebagai tindakan kriminal.

Gambar 4.0. ARF *Workshop on Improving Fisheries Management*[12]

ARF *Workshop on Improving Fisheries Management* dihadiri oleh perwakilan perserta ARF yaitu Australia, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, Singapura, Thailand, Timor-leste, Amerika Serikat dan Vietnam. ARF menghadirkan Kepala Layanan Hukum Pembangunan dari FAO, Lori Curtis, agar menyoroti *IUU Fishing* dan menyamakan persepsi dengan *FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing*. ARF juga menyupayakan kerja sama antara FAO dengan negara-negara anggota dalam memerangi IUU Fishing, khususnya penguatan ARF statement tahun 2017 tentang IUU Fishing. Dalam pertemuan ini berhasil mengeluarkan sumbstansi yang menjadi hasil dan akan di terapkan oleh Indonesia dalam memberantas IUU Fishing substansi tersebut tertuang didalam *Co-Chairs Summary Report ARF Workshop on Improving Fisheries Management* pada 22—23 Maret 2016 di Honolulu.

ARF *Workshop on IUU Fishing* diadakan dengan upaya ARF menghadirkan perwakilan dari Sekretariat ASEAN, UNODC, INTERPOL, Kelompok Kerja Kejahatan Perikanan, dan komisi perikanan sub-regional dari Afrika Barat. Lokakarya ini meninjau upaya dalam menangani IUU Fishing. Lokakarya ini juga menggaris bawahi agar negara kawasan dapat meratifikasi *Port State Measures Agreement* (PSMA). Selain itu, perwakilan dari UNODC menggarisbawahi bahwa IUU Fishing adalah isu multi-sektoral dimana isu ini menyinggung perdagangan, lingkungan, ataupun hukum. Perwakilan INTERPOL juga memaparkan bahwa kelompok kerja kejahatan perikanan juga memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan dan implementasi terkait pencegahan dari IUU Fishing. Indonesia pun berusaha mengutamakan dialog kerjasama dalam memerangi IUU *Fishing* dalam pengaturan multilateral dengan berfokus pada meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap IUU *Fishing*.

Dalam pertemuan ini ditegaskan bahwa IUU *Fishing* adalah ancaman bagi perikanan global, keamanan lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya laut. Ditegaskan juga agar negara anggota dapat meratifikasi PSMA serta ketentuannya. Hingga dipertemuan inilah dirancang draft ARF yang menegaskan agara dapat mencegah dan menghilangkan IUU *Fishing*.

ARF sebagai perantara memiliki daya untuk menyamakan persepsi negara anggota terhadap IUU

[12] ASEAN Regional Forum "*CO-CHAIRS' SUMMARY REPORT ARF Workshop on Improving Fisheries Management*" aseanregionalforum.asean.org (diakses 11 Agustus 2020)

Fishing dalam bentuk *ARF Statement on Cooperation to prevent, deter, and eliminate IUU Fishing* sebagai panduan bersama. Dengan kata lain, ARF telah menjembatani antara kepentingan Indonesia dengan negara anggota lainnya agar menjadikan IUU Fishing sebagai ancaman bersama di tingkat regional.

PENUTUP

Peran ARF sebagai forum dibawah organisasi internasional dalam memerangi IUU Fishing ialah menjadi motivator bagi Indonesia dengan menjadikan IUU Fishing sebagai ancaman bersama, dengan cara memberikan motivasi dalam bentuk himbauan kepada negara anggota didalam pertemuan *The 7th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security, The 8th ASEAN Regional Forum on Maritime Security, The 9th ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Maritime Security, The 24th ASEAN Regional Forum.*

Peran ARF sebagai komunikator adalah mengomunikasikan ikhtisar atau substansi kegiatan yang mencakup ARF *Workshop on IUU Fishing* yang didalamnya terdapat poin rekomendasi. Selain , dan publikasi, melalui pernyataan bersama dengan poin rekomendasi yang akan diimplementasikan oleh negara-negara anggota ARF. Selain dari pertemuan dan kegiatan, ARF juga mempublikasikan dokumen pertemuan berupa *chairman`s statement*, *ARF Statement*, dan *co-chair summery report* sebagai bentuk dari peran ARF sebagai komunikator.

Peran ARF sebagai perantara dalam memberikan dana, daya, dan upaya serta keahlian kepada masyarakat untuk mencegah IUU Fishing adalah dengan upata mengadakan 2 kegiatan tentang ARF *Workshop on IUU Fishing* yang dilaksanakan pada tahun 2016. ARF sebagai perantara memiliki daya untuk menyamakan persepsi negara anggota terhadap IUU Fishing dalam bentuk *ARF Statement on Cooperation to prevent, deter, and eliminate IUU Fishing* sebagai panduan bersama. Dengan kata lain, ARF telah menjembatani antara kepentingan Indonesia dengan negara anggota lainnya agar menjadikan IUU Fishing sebagai ancaman bersama di tingkat regional.

DAFTAR PUSTAKA

Adityowati, Putri. "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main" http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal Ditenggelamkan-Jokowi-Kami-Tak-Main-main (diakses 15 Februari 2019)

Api, Mukhtar. "*Illegal Fishing* di Indonesia" http://mukhtar/2011/05/illegal-*Fishing*-di-indonesia.html (diakses 15 Februari 2019)

ASEAN Regional Forum https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/ARF.aspx (diakses 20 Februari 2019)

Biddle, Biddle and. *Community Development.* New York: The Rediscovery of local initiative, Holt and Winston

Bowett, D.W. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Direktorat PSDKP "Jumlah Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia" Kementerian Kelautan dan Perikanan https://kkp.go.id/ (diakses 30 Maret 2019)

Katadata.co.id. "Susi Pudjiastuti Tenggelamkan 115 Kapal Selama 2016" https://katadata.co.id/berita/2017/01/06/susi-pudjiastuti-tenggelamkan-115-kapal-selama-2016 (diakses 25 Maret 2019)

Kompas.com "Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan" https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/21/120100926/menteri-susi-tenggelamkan-125-kapal-pencuri-ikan (diakses 25 Maret 2019)

Kompas.com. "Tahun 2017, Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan dari Negara-negara ini". Kompas https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/160116226/tahun-2017-susi-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-dari-negara-negara-ini (diakses 25 Maret 2019)

Kumparan.com. "Illegal *Fishing* dalam Aspek Hukum Internasional" https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/joshua-saputra-illegal-fishin-dalam-aspek-hukum-internasional?espv=1 (05 Desember 2019)

Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1994.

Merdeka.com "Sepanjang 2017, Sebanyak 127 Kapal Ditenggelamkan" https://www.merdeka.com/uang/sepanjang-2017-sebanyak-127-kapal-sudah-ditenggelamkan.html (diakses 25 Maret 2019)

Pascasarjana UNPAR. "Keamanan Non-Tradisional" http://pascasarjana.unpar.ac.id/magister-hubungan-internasional/keamanan-non-tradisional. (diakses 04 Desember 2019)

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochammad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Subagyo, P. Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Yani, Yanyan Mochamad, Ian Montratama, dan Emil Mahyudin. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing, 2017